



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161
Website : www.bali.kemenag.go.id/kemenagkarangasem.id email :
kabkarangasem@kemenag.go.id

Jl. Untung Surapati No. 10 Telp/ Fax. (0363) 21161

Nomor SOP : 6057/Kk.18.05.5/PP.01.1/12/2023

Tgl Pembuatan : 29 Desember 2023

Tgl Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Kantor



Wawan Setiada, S.Pd., M.Si
NIP. 196002051998031001

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Dasar Hukum

- UU No. 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- DIPA Satuan Kerja (Satker) Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Seksi Bimas Hindu Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA-025.07.2.419929/2024 tanggal 24 Nopember 2023

Kualifikasi pelaksana

S1
1.

Keterkaitan

- SOP Penanganan Surat Masuk
- SOP Penanganan Surat Keluar

Peralatan/perlengkapan

- 1 ATK
- 2 Komputer, Printer

Peringatan

Jika pengajuan Pncairan Bantuan Pemerintah tidak sesuai SOP maka terjadi keterlambatan Pencairan Bantuan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Dokumen
- 2

No.	AKTIVITAS	AKTOR			Mutu Baku			Ket
		ASN	KEPALA SEKSI	KEPALA KANTOR	Kelengkapan	waktu	Output	
5	Menyusun draft SK penetapan penerima bantuan				Draf SK Penetapan	30 menit	Draft SK penerima bantuan	
6	Mengoreksi draft SK				Draft SK penerima bantuan	15 menit	Draft SK yang sudah dikoreksi	
7	Persetujuan draft SK kepada Kepala Kantor				Draft SK yang sudah dikoreksi	15 menit	Draft SK penrima bantuan	
8	Menetapkan SK penerima bantuan				Draft SK penerima bantuan	30 menit	Daftar Penerima/ Dokumen Pencairan	
9	Menyerahkan dokumen pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen				Daftar Penerima/ Dokumen Pencairan	15 menit	Dokumen pencairan	